


Malam Gelap Otoritarianisme!

Pemufakatan Jahat Kapital dan Negara dalam Menundukan Gerakan Kewargaan



TNI DAN
POLRI
SUMBER
KEKERASAN

Catatan Akhir Tahun
LBH Bandung 2021

Penyusun: LBH Bandung
Judul Asli: Malam Gelap Otoritarianisme: Pemufakatan
Jahat Kapital dan Negara dalam
Menundukan Gerakan Kewargaan
Tahun
Terbit: Desember, 2021
Penerbit: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Jl. Terusan Jakarta No. 82,
Antapani, Bandung.
office@lbhbandung.or.id

Daftar Isi

Selayang Pandang Situasi Jawa Barat

04

Bagian I Catatan Pemberangusan Sepanjang Dalam Setahun

10

Bagian II Memupuk Gerakan Kewargaan

44

Bagian III Data dan Angka Pengaduan

60

Bagian IV Laporan Keuangan dan Struktur Organisasi

68

Bagian V Tentang LBH Bandung

72

Selayang Pandang Situasi Jawa Barat





Malam Gelap Otoritarianisme: Pemufakatan Jahat Kapital dan Negara dalam Menundukan Gerakan Kewargaan

Catatan akhir tahun (Catahu) merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban LBH Bandung sebagai Lembaga publik kepada masyarakat luas yang dilakukan rutin setiap tahunnya. Catahu yang kami bentuk ini berisikan catatan maupun narasi yang berbentuk cerita tentang segala apa yang telah kami lakukan satu tahun selama 2021 ini, cerita ini merangkum dari beberapa kerja-kerja bantuan hukum yang kami lakukan dari mulai konsultasi pendampingan advokasi, Pendidikan hukum kritis, sampai kepada beberapa cerita kerja-kerja bantuan hukum lainnya yang tentunya meliputi bacaan kondisi Hak Asasi Manusia hingga kondisi demokrasi di Jawa Barat.

Sebelumnya pada tahun 2020 LBH Bandung mengusung judul “Senjakala Demokrasi : Pandemi, Otoritarian dan Neoliberal” untuk menggambarkan dinamika politik yang terjadi ditengah situasi pandemi Covid-19. Otoritarianisme yang diambil oleh negara merupakan praktik yang jamak tercatat sepanjang tahun tersebut yang ditandai represi besar-besaran terhadap protes sosial, terutama dalam kaitannya terhadap protes penolakan Omnibuslaw.

Situasi tersebut tidak berangsur membaik, sebaliknya praktik-praktik otoritarianisme justru semakin menjadi. Pada tahun ini tendensi tersebut semakin menguat yang ditandai dengan maraknya penggembosan terhadap gerakan kewargaan yang muncul dimana-dimana dengan cara melakukan penundukan dan pendisiplinan warga negara melalui penggunaan instrumen hukum.

Alhasil kriminalisasi terjadi dimana-dimana, maka dari itu tema yang diusung pada tahun 2021 oleh LBH Bandung mengangkat tema tentang menguatnya otoritarianisme di Indonesia, sehingga LBH Bandung meluncurkan Catahu 2021 berjudul “Malam Gelap Otoritarianisme: Pemufakatan Jahat Kapital dan Negara dalam Menundukan Gerakan Kewargaan”.

LBH Bandung merekam berbagai tindakan yang diambil oleh pemufakatan jahat yang dilakukan oleh negara dan pasar untuk melenyapkan gerakan kewar-gaan. Pemufakatan tersebut mengambil wujud pada posisi negara yang konsisten dalam memproduksi prodak-prodak hukum, regulasi dan tindakan yang mendukung menggeliatnya ekspansi kapital di berbagai wilayah.

Pemufakatan tersebut juga sangat terlihat dalam mis-alnya aksi ugul-ugalan pembentukan omnibuslaw UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang terbaru dilancar-kan ketika seluruh warga negara tengah bertaruh nya-wa dengan pandemic covid-19 hanya untuk memper-mudah kapital untuk berinvestasi di dalam negeri.

Tindakan tersebut selain membahayakan bagi perjala-nan demokrasi Indonesia juga bersebrangan dengan komitmen Indonesia untuk terlibat memajukan Hak Asasi Manusia.

Kondisi HAM dan Demokrasi di Jawa Barat 2021

Selama 2021 pemberangusan terhadap ruang demokrasi warga negara merupakan peringatan dini terhadap menguatnya otoritarianisme dalam misi penghancuran ruang-ruang tersebut. Tidak ada satu pun ruang yang luput dari pemberangusan tersebut dari jalanan yang dipenuhi demonstran hingga dind-ing kota yang dipenuhi mural, dari gerbang pabrik dengan diskon politik upah murah hingga beranda dunia digital yang dihantui UU ITE, dari kampung kota yang terancam digusur oleh pembangunan hing-ga mimbar-mimbar akademik di kampus yang mestin-ya aman untuk mengutarakan pendapat dan aman dari predator seksual.

LBH Bandung mencatat kondisi HAM di Jawa Barat sepanjang 2021 diwarnai dua corak warna yaitu pem-berangusan dan kriminalisasi yang terjadi, diantaranya

adalah:

A. Pemberangusan Gerakan Buruh

Tahun 2021 diawali dengan lanjutan pemberangusan gerakan buruh CV Sandang Sari melakukan mogok kerja untuk menolak keputusan perusahaan yang tidak berpihak kepada buruh selama masa pandemi, selain dihadapkan dengan ancaman PHK kepada beberapa buruh, Gugatan sebesar 11 milyar yang dilayangkan oleh perusahaan, hingga kepada kriminalisasi Aan Aminah seorang ibu sekaligus pengurus F-Sebumi atas tindak pidana penganiayaan terhadap seorang sat-pam CV Sandang Sari.

Kriminalisasi Aan Aminah merupakan suatu cermi-nan bahwa pemberangusan terhadap kebebasan untuk berserikat dan bebas untuk mengeluarkan pendapat serta berunding melalui pemogoka adalah kemewa-han yang tidak akan pernah dimiliki oleh buruh-bu-ruh di Indonesia. Melalui perangkat negara, pengusa-ha memperpanjang tangan penindasan terhadap buruh secara kreatif. Tidak cukup dengan PHK dan pengurangan upah, produk hukum berupa kebijakan yang merugikan buruh siap dan sudah diluncurkan dan apabila diperlukan kriminalisasi dijalankan untuk mendisiplinkan Gerakan buruh.

B. Kriminalisasi Pejuang Lingkungan

Tahun 2021 adalah tahun petaka bagi siapapun yang memperjuangkan lingkungan hidup yang lestari, dampak dari UU Cipta Kerja dan perubahan UU Min-erba menghasilkan korban, di Jawa Barat sendiri enam orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pedu-li Galunggung Tasikmalaya menjadi korban kriminal-isasi karena merintangi kegiatan pertambangan galian C di kawasan pegunungan Galunggung Tasikmalaya. Selain itu cerita kriminalisasi pun terjadi oleh Abah Atang, seorang petani yang giat mengkampanyekan

dampak buruk kerusakan lingkungan akibat peralihan fungsi lahan ruang terbuka hijau dikawasan kampung nyalindung Bandung Utara oleh PT DAM. Abah Atang dijerat Pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE atas dugaan pencemaran nama baik akibat dari aktifitas kampanye terhadap kerusakan lingkungan itu sendiri.

C. Pemberangusan Hingga Kriminalisasi Pejuang Keberagaman

Alih-alih melindungi menghormati dan mempromosikan penikmatan atas hak kebebasan beragama negara justru melakun sebaliknya, dua orang pemuka agama dan pejuang keberagaman dikriminalisasi ditahun 2021.

Pendeta Ferdinand dan Pendeta Franky dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan tindakan menyebarkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE, akibat mengunggah testimoni dari salah satu jamaatnya yang menjadi saksi dari aksi penghalangan ibadah jumat agung oleh segerombolan kelompok fasis.

D. Pemberangusan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Diranah Akademik

Didalam kelas-kelas kampus kami merekam pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Muhammad Ari merupakan salah satu mahasiswa STIE Inaba (saat ini berganti posisi menjadi Universitas Inaba), mengalami pemberhentian sepihak dari pihak kampus (Drop-out) karena berhubungan dengan posisi Muhammad Ari selaku ketua BEM melakukan aksi sebagai bentuk kritik biaya kuliah semasa pandemik.

E. Meredam Para Pembela HAM

Kamis 11 Februari 2021 terjadi pemagaran lahan di tamansari yang dilakukan oleh warga yang setuju dengan proyek rumah deret. Tindakan pemagaran dilakukan tanpa dasar hukum dan disertai dengan tindak kekerasan kepada warga yang masih bertahan. seorang Pengabdian Bantuan Hukum dari PBHI Jawa Barat mengalami luka di bagian kepala hingga mengeluarkan darah, di duga terkena pukulan benda Tumpul.

Kisruh antara warga yang pro terhadap pembangunan rumah deret dengan warga yang masih mempertahankan ruang hidup ini menimbulkan korban. Penyerangan kepada Warga Tamansari dan Pembela HAM PBHI Jawa Barat ini bukan kali pertama terjadi.

Membendung Kapital, Memperluas Jejaring Gerakan Kewargaan

Rangkaian Pemberangusan yang kini dihadapi bukanlah sesuatu yang baru. Berpuluh tahun sebelumnya pemberangusan yang sama dilakukan untuk melakukan penundukan dan pendisiplinan meskipun taruhannya adalah kemunduran bagi demokrasi.

Dalam hubungannya terhadap corak ekonomi yang kapitalis, pemberangusan dibutuhkan sebagai alat untuk memuluskan roda ekonomi. Dimasa kini ekonomi kapitalis yang bersifat ekspansif dituntut untuk meluaskan daya jangkau dari ekspansi sebagai syarat untuk bertahan hidup sebagai sebuah sistem.

Untuk memuluskan operasinya berkongsi dengan negara sangat dibutuhkan untuk menurunkan dan membuat jalan pintas terhadap berbagai aturan hukum yang dapat mengganggu jalannya laju kapital. Maka tidak heran jika berbagai produk hukum dibuat dengan banyak atraksi dan terkadang ugul-ugalan.

Sehingga sejak fluiditas terhadap ekspansi kapital itu hukumnya wajib maka Gerakan Rakyat yang berupaya membendung fluiditasnya pun harus memiliki sifat yang sama, luwes, majemuk dan saling terhubung dengan semangat kewargaan.

Sejatinya pemberangusan yang kini dihadapi bukan lagi serangan terhadap kelompok tertentu namun merupakan sebuah serangan terhadap akal sehat seluruh warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Menghimpun dan menghubungkannya melalui jejaring solidaritas antar warga adalah prioritas untuk melawan pemberangusan, mencegah dan membalikan krisis yang muncul dari ekspansi kapital.

Hormat kami
LBH Bandung


Bagian 1

Catatan Pemberan- gusan Sepanjang Dalam Setahun

Penanganan kasus adalah pintu masuk bagi LBH Bandung untuk mendorong terjadinya perubahan di level Kebijakan, Aparatur negara dan warga negara.

Sehingga Kasus yang ditangani oleh LBH Bandung tidak hanya untuk memenuhi perasaan keadilan bagi para klien namun untuk memenuhi perasaan keadilan bagi publik itu sendiri.

Setiap Penanganan kasus tentu memiliki berbagai catatan tersendiri, catatan tersebut kami rekam dan kemudian sajikan kembali kepada publik sebagai bentuk pertanggung jawaban serta pembongkaran permasalahan struktural yang disemayam di dalamnya.





Adu Rakyat: Politik Adu Domba Dalam Pembangunan Rumah Deret Tamansari

Perjalanan warga Tamansari dalam menolak pembangunan rumah deret terus bergulir, pada 11 Februari 2021 kontraktor rumah deret PT Sartonia Agung sebagai pemenang tender proyek rumah deret Tamansari Bandung mengajak puluhan warga yang telah mendapatkan uang ganti rugi pembangunan rumah deret untuk melakukan kerja bakti dilahan warga tamansari yang masih bertahan menolak ganti rugi.

Kerja bakti ini merupakan inisiasi pihak kelurahan dan kecamatan, namun pada saat warga yang masih bertahan berusaha mengkonfirmasi berita tersebut keduanya kecamatan dan kelurahan berkelit mengatakan bahwa kerja bakti merupakan inisiatif warga yang telah mendapatkan ganti rugi ingin membersihkan reruntuhan di lahan warga yang masih bertahan.

Pada siang harinya warga yang bertahan dan tim advokasi meninjau tempat kerja bakti berlangsung untuk melihat apakah benar kegiatan tersebut dilakukan, beberapa saat kemudian warga yang telah menerima uang ganti kerugian tiba-tiba bergerombol datang dengan membawa kayu dan blok seng yang mana alat tersebut digunakan untuk memagari reruntuhan rumah warga tamansari yang bertahan.

Memagari Kebun Komunitas

Siang hari pukul 12.00 warga yang telah menerima uang ganti rugi bersama pekerja kontraktor dari PT Sartonia Agung yang sedang membersihkan puing puing, secara tiba tiba membawa berbagai jenis kayu dan seng-seng berukuran besar dan kemudian melakukan pemagaran secara sepihak: menutup pintu masuk menuju halaman belakang Masjid Al Islam dan puing-puing rumah warga yang bertahan.

Lokasi tersebut adalah reruntuhan yang diubah menjadi kebun sayur komunitas sebagai cara bertahan selama pandemi berlangsung. Selama ini untuk mencukupi ke-

butuhan makan sehari-hari bergantung pada pasokan pangan yang disuplai dari kebun tersebut.

Di atas puing-puing yang dihancurkan oleh satpol pp secara sewenang-wenang pada 19 Desember 2019 silam, warga yang memilih bertahan mendirikan sebuah bangunan seadanya, mereka menamai bangunan tersebut sebagai bale warga. Bale Warga merupakan tempat bagi warga yang bertahan melakukan kegiatan musyawarah. Belakangan tempat tersebut difungsikan pula jadi perpustakaan warga. Warga yang bertahan menganggap ruang literasi sama pentingnya dengan pemenuhan hak warga untuk hidup damai tanpa perlu takut dari penggusuran.

Selain Bale Warga, beberapa warga yang bertahan memanfaatkan reruntuhan menjadi sebuah lahan subur yang di tanami jagung, tomat, seledri dan bawang. Salah satu yang melakukannya adalah Eva Eryani. Tujuannya berkebun itu untuk menegakan kedaulatan pangan dengan cara berkebun selama masa pandemi.

Pandemi telah memperporak porandakan politik pangan kapitalisme yang membuat pembagian relasi kota sebagai entitas yang menyerap produk pangan dan desa sebagai produsen bahan pangan yang dibutuhkan oleh kota. Pembagian yang sama membuat ketergantungan desa-kota atas pangan dan sialnya pandemi telah menyumbat arus distribusi desa ke kota melalui serangkaian kekeliruan tata kelola penanganan covid 19 seperti PSBB yang membatasi arus keluar masuk orang beserta jalur suplai distribusi pangan.

Ditengah kekacauan jalur distribusi pangan, segelintir warga Tamansari berusaha keluar dari ketergantungan kota terhadap desa dengan cara menggarap dan menanam bahan makanan mereka sendiri. Metode tanam yang dilakukan mengabungkan metode klasik bermediakan tanah dan metode hidroponik dengan media tanam berupa pipa-pipa plastik bekas.

Warga Tamansari hendak menunjukkan meski ditengah gempuran penggusuran dan pandemi, mereka ingin berdaya dan berdaulat terhadap pangannya sendiri dan meruntuhkan teologi pembangunan yang membuat kota hampir tidak mungkin memproduksi pangannya sendiri.

Namun usaha komunitas yang mandiri terhadap akses pangan harus berhenti tepat tiga hari sebelum hari kasih sayang berlangsung dipertengahan Februari. Pemagaran secara sewenang-wenang menghancurkan seluruh instalasi tanaman hidroponik dan lahan garapan hancur akibat pemagaran ilegal berkedok kerja bakti.

Eva juga mengalami tindak kekerasan, wajahnya dicakar oleh seorang warga yang telah menerima kompensasi. Ruang literasi pun turut di ratakan dengan tanah oleh warga yang menerima kompensasi dan petugas proyek dari kontraktor PT Sartonia Agung. Tidak hanya itu, pemagaran telah menutup akses warga yang bertahan terhadap akses tanah yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan makanan secara mandiri.

Alih-alih melakukan kerja bakti, ternyata kegiatan tersebut yakni melakukan pembatasan berupa pemagaran sehingga terjadi keributan lantaran warga yang telah menerima ganti rugi rumah deret mengusir warga yang masih bertahan di reruntuhan, dua orang pengacara publik LBH Bandung diusir dengan cara didorong keluar dari lokasi pemagaran. Sementara itu seorang pengabdian bantuan hukum dari PBHI Jawa Barat mengalami luka di bagian kepala hingga mengeluarkan darah, di duga terkena pukulan benda Tumpul.

Lemahnya Jaminan Perlindungan Bagi Pembela HAM

Kisruh antara warga yang telah menerima uang ganti

rugi dan warga yang masih mempertahankan ruang hidup ini menimbulkan korban. Penyerangan itu ditujukan kepada warga Tamansari dan seorang pengabdian bantuan hukum yang bekerja untuk PBHI Jawa Barat ini bukan kali pertama terjadi. Selain itu, pembiaran yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum di tengah berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, intimidasi, dan berbagai ancaman dapat berkonsekuensi terhadap langgengnya impunitas

Deti mengatakan pada saat kejadian dirinya ditendang, dipukul, dijambak dan kepalanya dihantamkan ke lantai oleh sekelompok orang yang diduga kuat adalah preman dan sebagian di antaranya menggunakan helm proyek yang dapat teridentifikasi sebagai pekerja proyek PT. Sartonia Agung yang sedang bertugas di tengah proyek pembangunan rumah deret Tamansari.

Pembela hak asasi manusia atau human right defender (HRD) sejatinya telah terlindungi sesuai dengan Pasal 100 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”.

Segala kekerasan dan pererusakan tersebut bersumber dari sebuah proyek bernilai 113,9 Milyar. Sebuah angka yang kecil jika dibandingkan dengan ongkos sosial dan kerusakan yang timbul akibat pembangunan proyek yang berujung pada penggusuran disertai kekerasan. Parade kekerasan yang dipertontonkan pada penggusuran sejak 2019 terus-menerus disaksikan oleh warga Tamansari. Kekerasan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari proses penggusuran paksa. Kematian akal sehat dengan tidak adanya sanksi pada pelaku kekerasan juga semakin menguatkan budaya impunitas.

Ketika masalah penggusuran dan kekerasan di Tamansari belum menemukan ujungnya, publik disuguhi lagi adegan baru penggusuran dengan kekerasan: penggusuran di Pancaron Buntu, Jakarta Selatan. Layaknya panggilan bergilir, kampung kota di Indonesia yang menjadi target penggusuran harus selalu waspada dan menebalkan kulit karena kekerasan selalu bersiap datang, kapan pun dia mau.

Undue Delay Proses Hukum Penganiayaan Terhadap Pembela HAM

Pasca adanya penyerangan Deti bersama LBH Bandung melaporkan kejadian kekerasan ini ke Polrestabes Kota Bandung. Laporan yang diterima oleh pihak kepolisian ini disertakan Pasal 170 KUHP.

Penyerangan terhadap pembela HAM ini berkaitan dengan mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Dalam unsur penganiayaan, kekerasan terhadap Deti ini sejatinya sudah memenuhi semua unsur penganiayaan, hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga yang telah menerima uang ganti rugi, menurut pengakuan Deti rambutnya dijambak dari belakang yang menyebabkan kepala bagian atas membentur lantai sehingga mengalami luka bocor pada kepala (dibuktikan dengan adanya rekam medik).

Selain itu semenjak kekerasan terhadap Deti dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan bergerombol sehingga pasal 170 KUHP ini dapat menjadi pasal yang dihubungkan atas kejadian ini dalam pasal ini juga terdapat unsur-unsur tindakan pengeroyokan.

Meski demikian, walaupun polisi sudah menentukan pasal yang akan digunakan dan melakukan penyelidikan dan seluruh bukti telah diserahkan berupa dokumentasi foto dan video yang terekam pada saat kejadian, pihak kepolisian masih saja kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku penyerangan terhadap Deti yang mana sebenarnya pihak kepolisian dapat mudah mengidentifikasi siapa para pelaku penyerangan tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang dimintakan oleh Deti pada tanggal 07 Juni 2021, Polrestabes Bandung menyatakan masih memerlukan perpanjangan waktu penyelidikan. Sementara itu selama empat bulan pasca kejadian kepolisian baru melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dan hanya menerima hasil visum et repertum tertanggal 29 Mei 2021 yang mana visum tersebut juga dilakukan secara mandiri oleh Deti yang seharusnya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian.

Padahal jika meninjau Pasal 6 dan 7 Perkap No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, seorang penyidik wajib membuat rencana penyelidikan untuk segera melakukan gelar perkara. Penyidik juga dapat mengupayakan berbagai cara untuk menemukan pelaku atas penyerangan tersebut.

Namun faktanya, hingga saat ini penyidik justru meminta perpanjangan waktu dan tidak dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada para korban kekerasan. Selanjutnya di tanggal 05 Juni 2021 Wassidik Direskrimum Polda Jawa Barat juga telah melayangkan surat desakan kepada Penyidik Polrestabes

Bandung untuk melakukan penyelidikan dengan cepat dan tidak beralrut-larut. Namun hingga saat ini tidak ada satupun upaya yang dilakukan oleh penyidik yang berasal dari Polrestabes Bandung.





Beramai-Ramai Memberangus Sebumi: Babak Baru Kriminalisasi Aan Aminah

Aan Aminah, seorang perempuan, adalah ketua dari pengurus Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan (SBM F-Sebumi), dipanggil pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Antapani untuk dimintai keterangan pada Rabu 21 Oktober 2020 atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap satpam pabrik. Dalam surat panggilan bernomor S-Pgl/26/X/Reskrim ini, Aan berstatus sebagai tersangka. Panggilan itu sendiri merupakan kelanjutan atas laporan Yudi Hardadi tanggal 22 Juli 2020.

Kriminalisasi ini terkait dengan perjuangan para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. April 2020 lalu, buruh CV Sandang Sari melakukan mogok kerja untuk menolak keputusan perusahaan yang membayarkan upah sebesar hanya 35% dari upah minimum, dan tidak bersedia membayarkan THR sekaligus, melainkan dicitil tiga kali selama tiga bulan.

Namun hal tersebut justru di respon oleh CV. Sandang Sari dengan melakukan PHK sepihak terhadap Aan Aminah bersama 9 (sembilan) Orang Pengurus SBM F SEBUMI.

Alasan PHK tersebut adalah dianggap telah melanggar peraturan perusahaan dan disiplin kerja dengan tuduhan telah memprovokasi anggota untuk melakukan protes spontanitas atas tindakan keputusan sepihak yang diambil oleh perusahaan.

Kemudian berdasarkan perundingan tanggal 12 dan 16 Juni 2020 yang dilakukan antara buruh dan HRD disepakatilah untuk agenda Bipartit tanggal 22 Juni 2020, namun pada saat tanggal tersebut justru Aan Aminah bersama sembilan pengurus lainnya ingin melakukan Bipartit justru dihalang-halangi oleh pihak keamanan pabrik dengan alasan bahwa HRD tidak ada di Perusahaan dan agenda bipartit dibatalkan berdasarkan surat tanggal 19 Juni 2020 yang menyatakan bahwa se-

gala urusan terkait PHK telah di alihkan ke pengacara perusahaan sehingga hal tersebut menurut Aan Aminah telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Mendengar hal tersebut Aan Aminah bersama sembilan pengurus lainnya memutuskan untuk tetap menunggu HRD, sampai akhirnya pada pukul 16.00 WIB datang salah seorang anggota polisi yang mengatakan jika nanti pintu gerbang dibuka silahkan masuk. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, pintu gerbang II dibuka sedikit oleh keamanan pabrik untuk memberikan jalan keluar bagi para buruh yang akan pulang, dan ketika itu Aan Aminah disuruh masuk oleh salah seorang Anggota Polisi yang kemudian mengikutinya dari belakang, namun Aminah tidak bisa masuk karena dihalangi oleh beberapa orang keamanan pabrik CV.Sandang Saritex sambil memegang pintu gerbang, sedangkan dari belakang Aan Aminah didorong oleh Anggota Polisi.

Pada saat itu Aan Aminah dalam posisi terjepit oleh beberapa orang keamanan pabrik dan Anggota Polisi sehingga Aan Aminah berusaha untuk keluar dari himpitan tersebut, namun tidak bisa melepaskan diri karena dibagian depan lengan dan sikut seorang keamanan pabrik bernama Yudi Hardadi menghalangi Aan Aminah dibagian dada yang sedang sakit akibat sebelumnya baru saja menjalani dioperasi tumor Mammae di payudara, sementara dari belakang ada anggota polisi menahan dibelakang.

Dalam posisi terhimpit Aan Aminah telah berusaha untuk berteriak meminta tolong dan mengatakan bahwa dirinya terhimpit serta mencoba meloloskan diri melalui bawah namun dihalangi oleh kaki, hal tersebut tidak dihiraukan sampai akhirnya karena sudah tidak ada jalan lain Aan Aminah terpaksa untuk menggigit lengan keamanan pabrik yang menghimpitnya.

Tindakan inilah yang membuat Aminah harus mendekap di Rumah Tahanan Sukamiskin, Kota Bandung selama lebih dari tujuh hari lamanya setelah polisi mendapatkan laporan tentang penganiayaan dari orang yang sama yang telah menghimpit Aminah beberapa waktu yang lalu.

Ajaibnya laporan tersebut di tanggapi oleh polisi, berkas laporan tersebut dengan cepat diproses oleh pihak kepolisian dalam beberapa minggu saja berkas tersebut kemudian telah tiba di kejaksaan penanda bahwa laporan tersebut akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung.

Sementara itu Pengadilan Negeri Bandung membutuhkan waktu selama enam bulan, pendapat seorang ahli pidana dan ratusan solidaritas dari publik untuk Aminah sebelum akhirnya pengadilan menyadari bahwa publik sedang mengawasi jalannya persidangan dan pemidanaan terhadap Aan Aminah itu adalah omong kosong besar sehingga pada akhirnya di bulan Juli 2021 Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa Aan Aminah bersalah namun tidak dapat dipidana karena melakukan pembelaan terpaksa, oleh karena itu dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Namun lepasnya Aminah dari segala tuntutan hukum bukan berarti upaya penindasan buruh yang dilakukan oleh Sandang Saritex dan pabrik lainnya berakhir, Pemidanaan Aminah bukan hal baru dan dapat dipas-tikan bukan hal terakhir yang dilakukan oleh pabrik terhadap buruh-buruh yang melawan ketidakadilan.





PT Eco Paper: Bermain Celah Hukum Meng- hindari Bayar Upah Buruh

Pasca proses persidangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung dimana sebelumnya majelis hakim memutuskan menerima dalil yang diajukan oleh pihak serikat buruh eco paper perihal mekanisme keberatan terhadap skema pengupahan yang tidak dijalankan oleh pihak PT Eco Paper untuk sesuai dengan pemberian upah minimum sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017-2019, kali ini, pihak PT Eco Paper melakukan perlawanan dengan menggugat kembali Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) Lampiran Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Bentuk perlawanan melalui gugatan yang dilayangkan pada tanggal 7 Desember 2020 ini berdasarkan kondisi yang sangat kental akan adminisratif dengan memanfaatkan kanal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) status PT Eco Paper Indonesia yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan usaha industri kertas yang dimiliki PT Eco Paper Indonesia sebagaimana yang telah dikeluarkan secara resmi oleh instansi berwenang, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Walaupun pada putusan sebelumnya pihak PT Eco Paper Indonesia tidak menjalankan persyaratan administrasi terkait keberatan atas keputusan upah minimum sehingga wajib membayarkan selisih upah buruhnya di tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

Dalam gugatan baru ini pihak PT Eco Paper Indonesia masih bersikukuh membatalkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) Lampiran Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan pola yang berbeda dan menempuh langkah yang di amini oleh skema administrasi.

Dalil digunakan oleh PT Eco Paper ini sejatinya merupakan hasil dari politik perburuhan yang tidak berpihak kepada kepentingan pemenuhan hak-hak buruh. Pengkotak-kotakan berupa kebijakan yang tertuang beragam dari level Undang-Undang sampai kepada tahapan peraturan Menteri menandakan bahwa masih banyak celah dan regulasi yang tidak terkoneksi sehingga menjadikan sarana bagi pengusaha untuk bisa mencari alasan dengan dalil pasal-pasal.

Padahal yang lebih penting bahwa Konstitusi negara kita telah dengan tegas untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak dalam kerangka hak asasi manusia tentunya dengan intervensi negara yang berkewajiban memenuhi hak tersebut, tidak terkecuali pemenuhan hak perburuhan.

Salah satu pemenuhan hak asasi manusia terhadap buruh adalah hak untuk mendapatkan upah yang layak. Sebagaimana upah merupakan pembalasan jasa berupa uang dan sebagainya yang wajib dibayarkan untuk membayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah layak menjadi suatu yang wajib di perjuangkan oleh buruh, melalui upah tersebut memungkinkan buruh untuk memenuhi penghidupan yang layak berdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan haruslah memperoleh upah dalam jumlah yang selayaknya sehingga memungkinkan mereka memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan sampai kepada jaminan hari tua.

Hakikatnya upah layak adalah hak asasi manusia dan Pengakuan hak tersebut bersumber dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 beserta beberapa Konvenan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja merupakan Hak Asasi Manusia, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut cerminan terhadap arti penting bagi pencapaian standar perlindungan dan pemenuhan hak tersebut memberikan arti penting bagi pencapaian standar kehidupan yang layak, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak tersebut belakangan telah berkembang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara namun juga pelaku bisnis.

Atas Nama Baik Kampus: Serangan Ter- hadap Kebe- basan Akade- mik oleh STIE INABA Ter- hadap Maha- siswa

Badan Eksekutif Mahasiswa STIE INABA melancarkan aksi demonstrasi terhadap pengurus STIE INABA sebagai upaya untuk meeringakan beban biaya pendidikan tinggi yang harus ditanggung oleh mahasiswa INABA selama Pandemi Berlangsung. Para pelajar tersebut menuntut keringanan Biaya kuliah selama pandemi dan subsidi kuota internet untuk melakukan pembelajaran online.

Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap tersumbatnya jejaring rantai pasok produksi dan distribusi industri global juga ikut berdampak langsung pada isi dompet orang tua para pelajar STIE INABA dan pelajar yang bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Akibatnya sebanyak enam kali pelajar menuntut kampusnya sendiri untuk bertindak lebih manusiawi.

Menggeruduk kampus sendiri bukanlah sebuah hal yang mudah bagi pelajar, apalagi ditengah kondisi pandemi pada saat itu. Relasi kuasa antara mahasiswa-kampus tidak berimbang. Kampus memiliki serangkaian rezim administrasi yang dapat digunakan kapanpun juga untuk memutus kontrak akademik yang menjadi harapan satu-satunya impian mahasiswa dan orang tuanya untuk memperbaiki kualitas hidup keluarganya dimasa depan. Sedangkan para pelajar hanya bermodalkan solidaritas.

Relasi produsen-konsumen diantara para pelajar dan kampus juga tidak berimbang. Mahasiswa sebagai konsumen tidak memiliki pertahanan apapun jika produk yang diberi oleh kampus buruk, tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Apalagi sejak seluruh umat manusia menggantungkan nasib perbaikan kualitas hidupnya pada sebuah produk bernama pendidikan membuat konsumen bergantung penuh terhadap produsen dari produk tersebut.

Diberangus Kampus Sendiri

STIE INABA layak nya aktor dari industri bisnis pendi-

dikan pada umumnya tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi adanya protesnya, berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh pelaku bisnis Pendidikan tersebut:

Pertama, pihak INABA mengeluarkan surat pemanggilan terhadap dua puluh orang peserta aksi yang di-alamatkan langsung ke kediaman rumah orang tua para peserta aksi.

Kedua, pihak INABA kemudian membuat pertemuan dengan para orang tua peserta aksi dan menegur langsung peserta aksi dihadapan orang tuanya sendiri agar tidak mengulangi tindakan demonstrasi yang sebelumnya dilakukan sebanyak 6 kali berturut-turut dalam dua bulan. Lima dari dua puluh peserta aksi menandatangani surat perjanjian tidak akan mengulangi hal tersebut

Ketiga, pihak INABA mengeluarkan sebuah surat keputusan bernomor 1-20/I/SK-STIE/2021 tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan STIE INABA terhadap 20 peserta aksi

Keempat, Meski surat sanksi telah kadaluarsa dua puluh orang peserta aksi demonstrasi tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar sebelum kembali membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan serupa. Sembilan belas orang diantaranya menandatangani surat tersebut dan seorang pelajar keluaran secara sepihak melalui Surat Keputusan No. 1/SK-INABA/IX/2021 tentang pemberhentian (Drop Out/DO) a.n Muhamad Ari sebagai mahasiswa STIE INABA.

Babak baru

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan wajah dari industri perguruan tinggi yang sebenarnya. Perguruan tinggi tidak hanya berganti wujud menjadi industri

pendidikan yang komersil tapi diam-diam mengadopsi perilaku represif anti-kritik dengan metode union busting yang terilhami dari industri bisni disektor lain. Kali ini korbannya adalah seorang pelajar yang berharap dapat mengubah kualitas hidup keluarganya dengan mengakses pendidikan namun di jegal oleh industri yang sama yang berkontribusi pada penyempitan ruang demokrasi di Indonesia.

Pihak INABA menyangkal hak atas pendidikan yang termuat Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 13 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pihak INABA juga menyangkal hak atas kebebasan akademik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pihak INABA juga menyangkal hak atas penyampaian pendapat yang dimuat dalam Pasal 28 jo. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998) jo. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Singkat kata, INABA tidak hanya menyangkal konstitusi dasar negara Indonesia dan rezim hukum Indonesia namun juga mengkhiantai komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional untuk melindungi, memenuhi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia.





Kami Bukan Krimin- nal: Catatan Kriminalisasi Korban Pen- yalahgunaan Narkotika Di- pasar Gelap

AM adalah warga negara Indonesia yang sedang berjuang melawan ketergantungan terhadap narkoba dan korban dari penyalahgunaan narkoba dipasar gelap tengah berjuang melawan adiksi terhadap obat yang beredar dipasar gelap. Perjuangannya harus dilindungi oleh instrumen hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia.

Kejadian bermula ketika sebuah patroli anggota satres Narkoba Polres Cimahi, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ciamareme, Desa Ciamareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian orang tersebut didatangi lalu pada saat di interogasi ditempat.

Orang mencurigakan tersebut adalah AM, malam itu dia mengaku baru saja selesai mengambil tempelam/map narkoba jenis shabu di daerah tersebut dan pada saat penggeledahan terhadap AM ditemukan barang berupa:

Satu bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih (narkoba golongan I jenis metamfetamina/ sabu-sabu) dibungkus kertas warna merah lalu dibalut lakban warna merah kemudian dibalut lakban warna coklat dengan berat 0,1715 gram (nol koma satu tujuh satu lima gram).

AM memesan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang dia kenal yang hingga saat ini masih belum tertangkap. Rencananya AM mengkonsumsi barang tersebut untuk kebutuhan pribadinya terhadap adiksi. Akibatnya AM didakwa oleh jaksa Penuntut Umum melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana :

PERTAMA

Berdasarkan Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Atau

KEDUA

Berdasarkan Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”

KETIGA

Berdasarkan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Setelah pemeriksaan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan, jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan nya tanggal 16 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa AM telah memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa AM.

Alih- alih dituntut untuk menjalani rehabilitasi, jaksa penuntut umum lebih memilih menuntut AM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal AM merupakan pecandu narkotika ses-

uai fakta persidangan dan surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNN yang menyatakan AM dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di rumah sakit, panti rehabilitasi NAPZA dan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. yang dianggap sebagai orang yang sakit sehingga perlu mendapat perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh.

Seharusnya dengan kewenangan majelis hakim yang disebutkan di peraturan perundang-undangan bisa menempatkan AM di lembaga rehabilitasi medis/sosial yang layak bagi menunjang kesembuhan dirinya sebagaimana Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun majelis hakim memvonis AM selama 2 tahun penjara, vonis tersebut tidak memberikan keadilan bagi AM.

Kasus ini memperpanjang daftar panjang nama orang yang harus masuk ke dalam sel penjara akibat masalah medisnya, yaitu kecanduan barang yang beredar bebas dipasar gelap. Negara dalam hal ini gagal melihat permasalahan kesehatan yang di hadapi oleh AM yaitu adiksi dan mengambil langkah punitif berupa hukuman pidana.

Jaksa penuntut umum menggunakan pasal yang bertujuan untuk menjerat pecandu/pengguna dengan pemenjaraan tinggi, yaitu pasal 112, pasal 114 ketimbang menggunakan pasal 127 yang harusnya digunakan untuk penyalahguna dan pecandu narkotika.

Tujuan penjeratan penyalahguna dan pecandu narkotika dengan pasal pemenjaraan semakin jelas dengan pencantuman Pasal 112 sebagai dakwaan primer/pertama berbanding untuk Pasal 127 yang menjadi dakwaan ketiga.

Kemudian tuntutan jaksa penuntut umum atas AM adalah pidana penjara, dan tidak menuntut pengenaan rehabilitasi. Ini merupakan bukti bahwa jaksa penuntut umum sangat jarang menuntut rehabilitasi bagi terdakwa narkoba.

Hakim juga masih berperspektif untuk memenjarakan pecandu/pengguna narkoba. Tidak dikabulkannya permintaan untuk merehabilitasi AM menjadi temuan penting bahwa hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meskipun dalam dakwaan, Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 127. Hakim dalam tingkat pertama cenderung untuk memilih menghukum terdakwa kasus narkoba dengan penjara meskipun statusnya sebagai pengguna dan pecandu dan mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

**“War on
Drugs is A
War on Poor
Peoples”**

**END THE
WAR OF
Durg**

Jumat Agung Berujung Kriminalisasi

Pada perayaan Jumat Agung tanggal 2 april 2021 pihak kecamatan, kepolisian, anggota Kesbangpol kota Bandung dan warga dan pengurus RW datang menuju kediaman pendeta Franky untuk menghentikan kegiatan ibadah. Ibadah minta dihentikan karena ada penolakan dari warga setempat, namun pendeta Franky meminta surat resmi dari pemerintah setempat sebagai perintah untuk menghentikan kegiatan tersebut dimana tentu saja pihak pemerintah setempat tidak bisa menunjukkan.

Permasalahan ini dilatar belakangi ketika pada tahun 2002 ketika pendeta Franky meminta pihak pengembang komplek hunian yang ditinggali oleh pendeta Franky untuk menyediakan fasilitas untuk ibadah, pihak pengembang kompleks tidak dapat memenuhi hal tersebut dan meminta pendeta Franky untuk membangun fasilitas tersebut secara swakelola di samping mushola yang disediakan oleh pihak pengembang.

Jamaah dan pendeta Franky yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pembangunan kemudian terpaksa menggunakan rumah pribadi miliknya sebagai tempat ibadah. Pada 15 Desember 2018 ketika rumah pribadi tersebut di renovasi, muncul lah sebuah penolakan terhadap aktifitas peribadahan dan menjadi awal dari permasalahan yang dihadapi oleh jemaat gereja pantekosta.

Berujung Kriminalisasi.

Dalam peristiwa penolakan dan penghalangan perayaan Jumat Agung, pendeta Franky dan pendeta Ferdinan kemudian berinisiatif melakukan wawancara dengan dua orang jemaat menjadi saksi peristiwa tersebut. Wawancara tersebut berisi testimoni dari dua jemaat yang menjadi saksi dan menceritakan kembali rangkaian penolakan warga terhadap perayaan Jumat Agung. Wawancara tersebut kemudian di unggah ke dalam akun

youtube milik pendeta Ferdian dan kemudian menyebar dengan cepat di berbagai kanal media sosial.

Dua hari berselang warga yang sebelumnya menolak perayaan Jumat Agung kemudian melihat video wawancara yang dibuat oleh pendeta Ferdinan dan kemudian membuat video tandingan yang menjelaskan tindakan mereka bukan sebagai tindakan intoleran dan kemudian melaporkan pendeta Ferdinan dan pendeta Franky ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan pencemaran nama baik karena tidak terima tindakan mereka menolak perayaan Jumat Agung sebagai tindakan intoleran. Kini kedua pendeta tersebut diancam dengan pasal Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

PBM 2006 sebagai akar masalah

Sejatinya bagi seseorang yang beragama ibadah merupakan kebutuhan utama bagi perjalanan rohani mereka dan tempat ibadah bukan hanya menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan rohani semata namun memiliki fungsi sosial sebagai umat beragama sebagai sebuah komunitas beragama.

Bagi seseorang yang beragama di Indonesia, khususnya bagi mereka yang menjadi minoritas, ibadah di tempat ibadah adalah sebuah kemewahan dan kemewahan tersebut berasal dari sebuah kemiskinan struktural yang tertuang dalam sebuah kebijakan negara yang bermasalah yang membuat ibadah di tempat ibadah bagi komunitas minoritas agama menjadi mewah.

Kebijakan tersebut bernama Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Disingkat menjadi PBM 2006

Komisi Nasional Hak asasi Manusia Republik Indonesia melakukan kajian terhadap PBM 2006 dan menemukannya beberapa catatan:¹

1. Aspek Hak Asasi manusia

PBM 2006 khususnya bagian pendirian rumah ibadah dalam perspektif hak asasi manusia merupakan bagian dari pembatasan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena berdasarkan analisis terhadap materi muatan atau substansi ternyata tidak sekedar mengatur aspek *forum externum* berkaitan dengan manifestasi

Hak beragama atau kepercayaan yang secara khusus dijamin dalam implementasinya melalui kegiatan beribadah, ritual, pemujaan, dan pengajaran. Akan tetapi, PBM 2006 secara langsung ataupun tidak langsung berimplikasi pada jaminan hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai forum internum. Hal ini karena tujuan PBM 2006 itu sendiri sejak awal mengarah pada pembatasan dan potensial diskriminatif karena pengenaan syarat-syarat yang bersifat subjektif terutama persetujuan penduduk sekitar. Dengan demikian, hak beribadah setiap orang dan umat akan tergantung pada persetujuan orang atau penganut agama lain.

2. Aspek Hukum

¹ Agus Suntoro DKK, Kajian Komnas HAM RI atas PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 terkait Pendirian Rumah Ibadah, komnas HAM, 2020

PBM 2006 dalam perspektif hukum juga belum memenuhi kaidah perundangundangan yang baik, hal itu didasarkan pada hierarchy of norm (Stufenbau des Recht) dan theorie von stufenufbau der rechtsordnung, terutama mengenai:

(a) aspek formil terkait validitas mengenai sumber hukum dalam tata urutan perundang-undangan; dan (b) kualitas norma saling kontradiktif karena tidak terdapat pasal rujukan yang memerintahkan pembentukan PBM 2006. Di sisi lain, peraturan menteri tepat jika materi muatan (substansi) yang diaturnya mengenai aspek teknis dan operasional, serta (c), dalam aspek lain berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, maka sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pembatasan HAM harus diatur dalam regulasi setingkat undang-undang.

3. Hirarki Hukum

Pengaturan mengenai rumah ibadah dapat dilakukan dalam regulasi di bawah Undang-Undang seperti Peraturan Presiden dengan syarat (a) perintah aturan yang lebih tinggi dan (b) dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Berkaitan dengan alasan menjalankan pemerintahan maka Perpres ini diperlukan semata-mata sebagai mekanisme atau sarana bagi Presiden melalui aparturnya untuk menjamin pemenuhan hak atas kebebasan bergama dan berkeyakinan, dalam hal ini berkaitan dengan forum eksternum menjalankan ibadah dan pengaturan pendirian rumah ibadah sebagai manifestasinya.

4. Forum Kerukunan Umat Ibadah

Fungsi dan peran FKUB dalam PBM 2006 mencerminkan dua aspek, yakni (a) menjadi bagian dari konf-

lik pendirian rumah ibadah berkaitan dengan fungsi pemberian rekomendasi sebagai syarat Pemerintah Daerah menerbitkan izin; (b) menjadi unsur keterwakilan masyarakat sipil/publik terhadap intervensi dan kekuasaan secara penuh oleh Negara dalam proses pendirian rumah ibadah. Selama ini, peran FKUB menjadi lebih teknis dengan melakukan verifikasi dukungan faktual dalam pendirian rumah ibadah, akan tetapi belum secara utuh fokus pada upaya membina kerukunan umat beragama.

Mengutip Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI pada tahun 2020 mengatakan pada wartawan bahwa “Pemberlakuan SKB dua menteri pada saat sekarang ini justru membatasi pendirian rumah ibadah, padahal pemberlakuan SKB itu tidak untuk membatasi”²

Permasalahan yang menimpa dua pendeta gereja pantekosta di Bandung akan terus terjadi berulang dari tahun ke tahun jika tidak ada perubahan struktural dari SKB 2006. Sementara itu kriminalisasi menggunakan UU ITE akan menjadi pola baru yang digunakan untuk memberangus siapapun yang memperjuangkan keberagaman dalam beragama dan mendorong mundur gerakan rakyat yang tengah berjuang mewujudkan dunia yang adil dan setara.

2 “PGI Minta Aturan Pendirian Rumah Ibadah Direvisi, Menag: Masih Relevan”, selengkapnya bisa diakses melalui <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a495ba37d1/pgi-minta-aturan-pendirian-rumah-ibadah-direvisi-menag-masih-relevan>

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

-Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945

Mesjid Ini Disegel: Per- ampasan Hak Ibadah Jemaat Ahmadiyah Kampung Nya- lindung

Situasi kebebasan beragama telah bertahun-tahun mendapatkan selalu mendapatkan serangan tidak hanya dari kelompok fasis berkedok agama dan bahkan pemerintah. Warga negara yang memilih keyakinan dan beragama yang berbeda dengan kebanyakan orang acap kali mendapatkan berbagai tindakan diskriminasif, di cap sesat dan mengalami serangan fisik secara langsung baik terhadap tempat tinggal atau bahkan tempat ibadah.

Pengerusakan tempat ibadah, pelarangan aktifitas peribadahan dan penyegelan tempat ibadah bahkan pengusiran menjadi peristiwa-peristiwa yang sering dialami oleh warga negara yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda dengan mayoritas lainnya di Indonesia.

Padahal keberagaman diatur dengan jelas sebagai salah satu norma dasar dalam membangun bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kedamaian. Kesadaran akan keberagaman terlihat dalam pengaturan tentang hak beragama dan kepercayaan. Hak beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Konsekuensi logis dari pengaturan hak beragama dan kepercayaan dalam konstitusi adalah negara wajib melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak tersebut. Hak beragama dan berkeyakinan diharuskan mendapat jaminan dalam setiap regulasi turunan dari UUD 1945. Akan tetapi semangat perlindungan hak beragama dan berkeyakinan menjadi paradoks di tengah maraknya diskriminasi dan kekerasan berkedok agama.

Bupati Garut Melanggar Hak Beragama Jemaat Ahmadiyah di Kampung Nyalindung

Aktifitas beribadah adalah hal yang paling terpenting dalam beragama. Namun Kelompok minoritas akan sulit mengakses hak mereka untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saat menjalankan kegiatan peribadatan, pengamalan, pentaatan, dan pengajaran agama, kelompok minoritas seringkali dihalang-halangi oleh kelompok fasis dan pemerintah. Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama banyak terjadi di Indonesia.

Seperti yang dialami oleh warga Jemaat Ahmadiyah di Kampung Nyalindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Perlu diketahui warga telah memeluk agama Islam aliran Ahmadiyah sejak tahun 1970 dan hidup berdampingan dengan damai bersama warga lainnya. Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Nyalindung melaksanakan ibadah seperti shalat 5 waktu, shalat Jumat, shalat ied, dan mengaji kitab suci Al-Quran dilaksanakan di rumah salah satu anggota, sehingga karena kebutuhan mendesak terkait sarana prasarana tempat ibadah, warga JAI Nyalindung berinisiatif membangun Masjid dengan ukuran 10×10 m yang bertempat di Kampung Nyalindung, RT/RW 02/01, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut pada 19 Oktober 2020.

Tanggal 06 Mei 2021 terbit Surat Edaran Bupati Garut Nomor 451.1/1605/Bakesbangpol tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

Surat Edaran Bupati Garut tersebut memuat tiga poin yang memuat tindakan diskriminasi terhadap kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Salah satu poin dari terbitnya Surat Edaran Bupati Garut tersebut yakni, dengan memaksa untuk memberhentikan pembangunan masjid di Kampung Nyalindung dengan dalih pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Kondisi ini sungguh lah sangat mencederai perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, ditengah khidmat nya bulan Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bupati Garut bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut melarang kegiatan ibadah bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kampung Nyalindung Garut. Hal ini menandakan bahwa negara masih menjadi penghalang terhadap penghormatan Hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Gagalnya Implementasi Perlindungan Hak Beragama

Hak beragama dan berkepercayaan merupakan hak

dasar yang harus dijalankan secara merdeka. Kemerdekaan itu dijamin dalam Konstitusi melalui UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, negara pun semestinya hadir dalam wujud penghormatan bagi siapapun yang akan melakukan kegiatan ibadah keagamaan, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu.


International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 tahun 2005 Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menunjukan semangat Indonesia atas pemajuan Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak beragama dan berkepercayaan diatur dalam pasal Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

Ayat 2 berbunyi “Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”.

Istilah menjalankan agama harus dipahami secara luas tidak hanya pada agama-agama samawi tetapi juga agama-agama tradisonal, aliran agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dengan agama lainnya. Akibat logis secara yuridis berupa cakupan wilayah keberlakuan, setelah seseorang memiliki kemerdekaan untuk memiliki dan menganut agama atau keyakinan, maka selanjutnya adalah kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan yang telah secara bebas dipilihnya itu. Perlindungan terhadap hak untuk memilih dan memiliki serta menganut agama atau kepercayaan tidak hanya berhenti pada pemilihan tetapi juga pelaksanaannya.

Terbitnya Surat Edaran Bupati Garut tersebut menunjukkan negara gagal dan enggan melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak beragama dan beribadah bagi warga negaranya.





Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: Catatan Kriminalisasi Penjaga Tanah, Abah Atang

Seorang petani sekaligus pegiat lingkungan Bernama Abah Atang di Kp. Nyalindung RT 006/RW 008, Kelurahan Ciumbuleuit, Kota Bandung dilaporkan oleh Nova Prayoga ke Polda Jawa Barat terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Awal mula kejadian Abah Atang yang tergabung dalam Grup Whatsapps MATABATARA mendapatkan video yang dibagikan oleh salah satu anggota grup Whatsapp Bernama Mahdi, yang mana video tersebut berisi tentang cuplikan foto-foto kerusakan lingkungan didesa nyalindung disertai dengan lagu sunda.

Melihat hal tersebut Abah Atang lalu mengirimkan video tersebut ke Grup Whatsapp Warga Nyalindung dengan tujuan mengkampanyekan mengenai kerusakan lingkungan dengan disertakan tulisan "*Tah ieu si perusak alam lingkungan hidup teh*" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "Nah ini si perusak alam lingkungan hidup".

Kemudian atas video yang disebar oleh Abah Atang tersebut, salah satu anggota grup whatsapp warga Nyalindung Bernama Asep Taufik menyebarkan lagi video tersebut kepada Noval Prayoga. Sedangkan Noval faktanya bukan merupakan anggota yang ada di dalam Grup Whatsapp Warga Nyalindung karena grup ini bersifat terbatas.

Lalu setelah Noval mendapatkan video tersebut dari Asep Taufik, Noval merasa nama baiknya telah dicemarkan dikarenakan didalam video yang berisi cuplikan foto tersebut terdapat foto dirinya dan tidak terima dikatakan sebagai perusak lingkungan. Berdasarkan hal tersebut kemudian Noval melaporkan Abah Atang ke

Polda Jawa Barat.

Pemanggilan Abah Atang ke Polda Jabar terjadi sekitar tanggal 13 April 2018 yang dilaporkan oleh saudara Nova. Kronologis pelaporan ini berkaitan dengan video kampanye yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung di Padumukan Punclut dan Abah Atang jadi salah satu bagian di dalam kelompok tersebut. Berawal dari perusakan yang dilakukan oleh PT. DAM kemudian membuat reaksi terutama dari petani penggarap karena melewati lahan garapan para petani yang salah satunya Abah Atang. Ketika dilakukan perusakan, masyarakat mengumpulkan dokumentasi berbentuk foto yang kemudian dibuat video kampanye dari kumpulan dokumentasi foto tersebut.

Dari dalam video tersebut terdapat beberapa sesi. Pertama, digambarkan bagaimana perusakan itu terjadi, sisa-sisa atau jejak-jejak dari perusakan termasuk alat berat pada saat perusakan itu terjadi. Kedua, dokumentasi beberapa “pelaku aktivitas” yang salah satunya orang yang melaporkan Abah Atang ke Polda. Terakhir, menggambarkan kepada khalayak ramai ketika terjadi perusakan ini (lahan garapan) dilakukan oleh ini (PT. DAM) lalu terjadilah bencananya. Ketika terjadi alih fungsi oleh beberapa perusahaan, maka hasilnya terjadi bencana banjir. Video ditutup dengan isi Padumukan Punclut menggugat atas kerusakan lingkungan. Diberi latar dengan lagu-lagu sunda yang diiringi alat musik karinding. Disebarkanlah video tersebut ke beberapa grup whatsapp yang salah satu anggota di tersebut adalah Abah Atang.

Abah Atang kemudian mendistribusikan ulang video tersebut ke grup whatsapp yang di kampung Abah Atang (Nyalindung). Di grup itu ada anggota yang juga teman yang melaporkan Abah Atang (saudara Nova).

Singkat cerita, teman Nova ini melaporkan video itu kepada Nova pada tanggal 13 April 2018, bahwa ada sebuah video yang tercantum foto saudara Nova. Karena saudara Nova merasa terganggu dengan video tersebut, akhirnya saudara Nova melaporkan Abah Atang ke Polda Jabar menggunakan UU ITE yang berbunyi tentang pencemaran nama baik, karena di dalam video tersebut ada dokumentasi si pelapor ini.

Cerita bermula setelah pelaporan, sempat beberapa warga Nyalindung juga tergabung dalam Padumukan Punclut termasuk Abah Atang dipanggil oleh Polda Jabar untuk melakukan klarifikasi. Dipemanggilan kedua sekitar tahun 2019 bulan Januari mulai hanya Abah Atang yang menjadi incaran si pelapor. Kemudian diketahui bahwa si pelapor termasuk dalam bagian dari (bekerja) perusahaan yang melakukan perusakan lahan tersebut (PT. DAM). Pada saat itu status Abah Atang masih sebagai saksi dari penyebaran video kampanye tersebut.

Di tahun 2020 awal di bulan Februari Abah Atang dipanggil kembali, setelah itu tidak ada pemanggilan kembali sampai di pertengahan tahun 2021 Abah Atang mendapatkan surat pemanggilan yang berbeda dari saksi berubah menjadi tersangka.

Surat tersebut sempat tidak diterima oleh pihak keluarga Abah Atang. Sekitar bulan September Abah Atang mendapat surat pemanggilan yang ke empat yang isinya menyambakan bahwa kasus Abah Atang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri.

Di tanggal 11 Oktober 2021, Abah Atang mendapatkan surat kembali untuk dimintai keterangan sebagai tersangka ke Polda Jabar. Sampai hari ini Abah Atang belum mendapatkan kembali surat pemanggilan. UU ITE yang menjerat Abah Atang adalah tentang pence-

maran nama baik dan pendistribusian video.

Abah Atang adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan penyelamatan sumber mata air yang dinamakan dengan nama Seke Areng yang posisinya berada di bawah lahan garapan Abah Atang terakhir di kampung Nyalindung yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang jika tidak dijaga akan sangat rentan terhadap pengalih fungsian lahan.

Abah Atang dan petani yang lain membuat pertahanan green belt di sekitaran lahan garapannya masing-masing. Sekilas salah satu perjuangan yang dilakukan Abah Atang upaya melindungi wilayah Punclut dari ekspansi pengembang dan ekspansi dari kerusakan ekologis yang lebih jauh yang terjadi di Kawasan Bandung Utara khususnya kampung Nyalindung.

SLAPP [slapp]

noun


Also Called SLAPP suit.
a civil lawsuit brought as an
intimidation measure against
non-government individuals or
organisations.

Bagian 2

Memupuk Gerakan Kewargaan

Dalam perjalanannya LBH Bandung, memang menghendaki terjadinya perubahan struktural. Namun dalam pelaksanaannya LBH Bandung yang bekerja dengan garis bantuan hukum struktural dipastikan gagal jika tidak terlibat dan mengambil peran dalam setiap arus perubahan yang sedang dilakukan oleh gerakan kewargaan.

Selain itu pendidikan kewargaan merupakan hal yang juga dikerjakan oleh LBH Bandung sepanjang 2021, pendidikan merupakan sebuah pondasi dari pemberdayaan komunitas, melibatkan berbagai komunitas di Jawa Barat.





Kantor Darurat Solidaritas KPK

Percepatan proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimasa pandemi tidak hanya akan berdampak langsung pada perampasan ruang hidup warga negara yang terdampak. Potensi buruk yang lain adalah suburnya praktik korupsi dalam proyek pembangunan strategis nasional. Proyek pembangunan Makassar New Port misalnya tidak hanya diwarnai oleh tindak dugaan korupsi oleh Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang terlibat dalam suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.¹

Selain itu sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 kasus terkait infrastruktur, metodenya penyuaipan, gratifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh vendor, persekongkolan fee proyek, penunjukan langsung, sampai dengan mark up harga.²

sementara itu per 1 oktober 2021 instansi yang melakukan tindak pidana korupsi sepanjang 2018-2021 berdasarkan asal instansi dimenangkan oleh pemkot/pemkot sebanyak 274, urutan kedua kementerian/lembaga dengan jumlah kasus 121 dan urutan ketiga adalah pemerintah provinsi sebanyak 59 kasus.³ Kemudian jumlah pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi sepanjang 2018-2021 terdiri atas Anggota DPR dan DPRD sebanyak 149 orang dan Walikota/bupati dan

1 Selengkapnya di: <https://www.beritasatu.com/nasional/739587/kasus-nurdin-abdullah-kpk-diminta-telusuri-proyek-makassar-new-port>

2 Selengkapnya di: <https://investor.id/national/266285/kpk-36-kasus-di-infrastruktur-bermodus-penyuaipan-persekongkolan-fee-hingga-39mark-up39>

3 Data diolah melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

wakil sebanyak 70 orang.⁴

Praktik korupsi dalam proyek strategis nasional sejatinya merugikan warga negara secara berlapis, ruang hidupnya dirampas dan uang negara yang berasal dari dompet warga negara dikuras dan diselewengkan.

Hal tersebut membutuhkan penanganan dan penindakan yang sangat keras dari satu-satunya lembaga anti-korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sayangnya KPK dilemahkan berkali-kali, puncaknya adalah Revisi terhadap UU KPK yang membuat pegawai KPK menjadi pegawai negeri yang mensyaratkan harus lulus seleksi kepegawaian. Salah satu tahapan yang dijadikan alat untuk menyingkirkan pegawai KPK adalah test wawasan kebangsaan.

Alhasil 57 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos test wawasan kebangsaan. Test Wawasan kebangsaan berisi pertanyaan yang menyudutkan independensi para pegawai KPK. Serangan tersebut muncul ketika para pegawai KPK ditanyai satu persatu tentang pandangan pribadi mereka terhadap kinerja pemerintah saat ini.

Test wawasan kebangsaan berhasil menjadi alat untuk mengeliminasi semua pegawai yang tidak pro terhadap pemerintah saat ini, padahal pegawai KPK bekerja untuk negara bukan untuk salah satu rezim pemerintahan.

Sebagai respon terhadap pelemahan KPK, masyarakat sipil bersama LBH Bandung mengagas sebuah kantor darurat yang didirikan diberbagai kota di Indone-

sia. Kantor darurat ini bertujuan untuk menggalang dukungan publik untuk membatalkan pemberhentian 57 pegawai KPK yang digagalkan melalui tes TWK. Masyarakat sipil beramai-ramai menyurati presiden melalui kantor darurat, surat tersebut kemudian disampaikan langsung pada istana pada 30 September 2021.

September Hitam di Aksi kamisan

Masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia menggelar aksi September Hitam sebagai respon untuk merawat ingatan terhadap peristiwa pelanggaran HAM dimasa lalu yang tak kunjung selesai. Tendensi negara untuk bersikap enggan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dimasa lalu ditambah dengan peristiwa pelanggaran yang terus terjadi dimasa sekarang menambah panjang rantai impunitas.

Di Bandung sendiri setiap Kamis sore di depan Gedung Sate yang menjadi simbol pemerintahan Jawa Barat, gerakan melawan impunitas ini dimotori oleh anak-anak muda yang juga merupakan korban dari kebijakan represif yang diambil oleh negara, mengajak publik luas untuk terus menerus menagih tanggung jawab negara tidak hanya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu namun juga berhenti untuk memproduksi peristiwa pelanggaran HAM baru.

Bandung sendiri sejak 2019 menjadi lokus dari berbagai pelanggaran HAM terjadi dimulai dari penggem-bosan gerakan buruh melalui aksi represif terhadap peserta Mayday 2019, penggusuran paksa melalui kekerasan kampung kota Tamansari pada akhir 2019, penangkapan ilegal terhadap massa #reformasidikorupsi Oktober 2019, massa anti-Omnibuslaw jilid 1 pada juni 2020, massa anti-Omnibuslaw jilid 2 Okto-

4 Data diolah melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

ber 2020.

Represifitas yang konsisten ditahun 2019-2020 berhasil memproduksi lebih banyak publik luas untuk menagih tanggung jawab negara menghentikan pelanggaran HAM. Ditahun 2021 September Hitam hadir untuk menuntut masa depan tanpa kekerasan dan memutus rantai impunitas.

Koalisi Buruh Migran Berdaulat: Catatan Kondisi Kaum Migran di Sabah, Malaysia

Sepanjang 2021 operasi penangkapan buruh migran tak berdokumen di Sabah, Malaysia terus dilakukan oleh pemerintah Sabah. Operasi penangkapan tersebut berkontribusi pada membludaknya kapasitas pusat tahanan sementara (PTS) yang menjadi tempat penahanan buruh migran asal Indonesia sebelum mereka dideportasi menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

Kondisi tahanan bagi para deportan tidak mengalami perbaikan sama sekali, sebaliknya kondisi semakin buruk. Kondisi tersebut didorong oleh kebijakan pengendalian pandemi atau Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebagai usaha pembatasan pergerakan sosial ditafsirkan sebagai justifikasi dilakukannya operasi penangkapan penangkapan buruh-buruh migran di perkebunan sawit yang tidak memiliki dokumen oleh Jawatan Imigresen Malaysia (JIM) setidaknya dalam kurun waktu dua hari saja 4-5 Agustus 2021 155 di-

tangkap.⁵

Petisi daring diluncurkan koalisi untuk menekan penghentian operasi penangkapan yang dilakukan oleh JIM.⁶ Pasalnya operasi penangkapan yang dilakukan oleh JIM berdampak signifikan terhadap penumpukan tahanan di dalam PTS yang berkonsekuensi langsung pada peningkatan jumlah tahanan yang terpapar pandemi covid-19.⁷ Sepanjang awal pandemi hingga 10 Agustus 2021 saja terdapat 6518 kasus covid terjadi di 33% diantaranya terjadi di PTS, 26% terjadi di pusat penahanan di perbatasan 42% terjadi penjara.⁸

Menjelang penutup tahun aksi simbolik diluncurkan oleh koalisi tepat di kantor perwakilan Malaysia untuk Indonesia, sebagai bentuk protes terhadap operasi penangkapan yang terus dilakukan.

Urun Dana Masyarakat Sipil Untuk Bantuan Kemanusiaan

Kondisi tempat tahanan yang buruk berdampak langsung pada kesehatan para tahanan yang akan di

5 Selengkapnya: https://www.kosmo.com.my/2021/08/06/155-pati-ditahan-dalam-dua-serbuan-di-tawau/?fbclid=IwAR3wGMpWAVrn-0P3u-cRGIE0W-PLUybyqKk8ckSxA0X3m_1d3OHVUywtKS8YQ

6 Petisi daring selengkapnya bisa diakses melalui: <https://chng.it/bVbXQDZL> untuk Rilis Pers dapat diakses melalui: bit.ly/Media_Statetement_KBMB_Aug2021

7 Laporan selengkapnya bisa diakses melalui: <http://www.lbhbandung.or.id/didera-razia-dan-pandemi-kondisi-buruh-migran-perkebunan-sawit-di-sabah/>

deportasi ke Indonesia. Para deportan tiba di Indonesia dengan kondisi kesehatan yang buruk. Penyakit kulit scabies muncul merata di tubuh deportan akibat kondisi air yang buruk di dalam PTS, obat-obatan yang terbatas di dalam PTS ditambah kondisi tahanan yang penuh sesak dengan fasilitas umum yang buruk mempercepat penyebaran penyakit kulit ini. Selain itu Diare juga menjadi epidemi yang dihadapi deportan akibat kondisi air minum yang buruk di PTS. Para deportan sesampainya di Indonesia mengalami gejala buang air besar yang berlebihan. Dalam sehari seorang deportan melakukan 6 kali aktifitas buang air. Pasca itu mayoritas deportan mengalami kelelahan karena kekurangan cairan dalam tubuh.

Merespon kondisi tersebut LBH Bandung bersama Anggota Koalisi yang lain berinisiatif menggalang dana mandiri yang bersumber dari urun dana setiap anggota untuk memberi bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan. Inisiatif tersebut kemudian mendapat respon baik dari kelompok masyarakat sipil lainnya. Kali ini Dompot Dhuafa ikut berpartisipasi dalam menangani seluruh kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan oleh para deportan.

Dibalik Operasi Penangkapan Buruh migran

Malaysia, khususnya Negara Bagian Sabah merupakan wilayah penghasil sawit terbesar di Malaysia. Diantara 13 Negara di Malaysia, Sabah memiliki kontribusi 9% dari suplai minyak kelapa sawit mentah secara global, ditahun 2016 saja 1,551,714 hektar atau 89% tanah agrikultur yang tersedia digunakan untuk perkebunan sawit.⁹

Luasnya kebutuhan tersebut tidak didukung dengan

9 EXPLOITED AND ILLEGALISED: The Lives of Palm Oil Migrant Workers in Sabah, AMRC:Hongkong, 2020 hal 13

ketersediaan jumlah tenaga kerja yang ada, etidanya 90% pekerja perkebunan sawit berasal dari Indonesia.¹⁰

Namun kebijakan imigrasi Malaysia menerapkan kebijakan kuota tenaga kerja migran dimana setiap satu perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya diperbolehkan mempekerjakan satu orang buruh migran untuk setiap delapan hektar perkebunan yang dimiliki perusahaan.¹¹ Hal tersebut mendorong perusahaan berbondong-bondong memanfaatkan buruh tidak berdokumen untuk bekerja memenuhi kebutuhan defisit tenaga kerja akibat sistem kuota yang tidak memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja industri perkebunan sawit.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen buruh migran yang bekerja di perkebunan namun karena mahal biaya administratif kemigrasian perusahaan mengalihkan tanggung jawab tersebut pada buruh migran, sedangkan buruh migran tentu saja tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan hal tersebut. Jika buruh migran dilengkapi dokumen keimigrasiannya maka hak-hak perburuhannya pun harus dipenuhi

Sehingga tidak melengkapi dokumen keimigrasian merupakan keuntungan berlipat ganda bagi perusahaan perkebunan sawit.

Cerita mengenai kondisi kesehatan deportan yang buruk tidak akan mengalami perbaikan yang signifikan jika 1) Kondisi tahanan tidak mengalami perbaikan 2) operasi penangkapan yang menargetkan buruh migran tidak dihentikan 3)kebijakan imigrasi Malaysia dalam hal ini

10 REPORT Fact Finding Team on The condition of deported Indonesian migrants during the period of Covid-19 from Sabah, Malaysia to Indonesia (June 2019-September 2020), Koalisi Buruh Migran Berdaulat:Bogor 2020, hal 3

11 ibid

sistem rekrutmen kuota tidak diperbaiki. Akibatnya adalah ditahun-tahun berikutnya cerita buruk tentang buruh migran di Malayasia akan terus muncul kembali permukaan. Namun demikian perlawanan kultural dalam upaya perubahan struktural layak untuk dijalankan seperti halnya bantuan-bantuan kemanusiaan untuk deportasi dan reproduksi pengalaman buruh migran dalam mengekspose kondisi buruk dan siapa saja yang diuntungkan dari bisnis berdarah ini.

#BersihkanIndonesia: Judicial Review UU Minerba

Pemerintah mengesahkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan menjadi undang-undang (“Selanjutnya akan disebut UU Minerba”) pada 12 Mei 2020. Pengesahan UU Minerba ini menuai catatan kritis dari banyak pihak. Bentuk penolakan terhadap UU Minerba dilakukan dengan menyelenggarakan sidang versi rakyat pada 12 Mei 2020. Sidang ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan situasi pandemic covid, namun satu sisi kondisi ini menjadi peluang untuk menghubungkan titik-titik perlawanan advokasi di seluruh daerah Indonesia.

Setelah terselenggaranya sidang rakyat penolakan UU Minerba 3 tahun 2020, kemudian mengamanatkan untuk melakukan upaya lanjutan salah satunya adalah upaya hukum melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Kelompok masyarakat sipil membentuk tim advokasi JR Minerba yang terdiri dari berbagai Lembaga dan organisasi dan mulai mengkonsolidasikan warga sebagai pemohon judicial review.

Nur Aini, warga Banyuwangi dan Yaman warga dari Bangka sebagai pemohon individu masyarakat terdampak tambang, dan Eksekutif Nasional Walhi dan JATAM Kaltim sebagai pemohon dari organisasi lingkungan.

“Saya didatangi orang-orang pro tambang, diancam rumahku mau dibakar, saya dipanggil kepolisian dan didakwa menghalang-halangi aktivitas tambang yang sudah ada izinnnya, sedangkan maksud saya itu adalah untuk melindungi lingkungan saya. kami mohn Bapak Hakim mengabulkan permintaan kami mencabut UU Minerba”

Nur Aini, warga Banyuwangi

Ada beberapa catatan buruk dalam proses pengesahan UU Minerba. Catatan pertama datang dari proses pembentukan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, serta usaha Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 untuk menyelaraskan materi muatannya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang pada saat itu masih dibahas. Catatan kedua, secara substansi UU No. 3 Tahun 2020 juga memiliki banyak sekali catatan, termasuk adanya potensi ketentuan dalam UU ini yang tidak selaras dengan UUD 1945.

“Kalau dulu 1 km atau 2 km sudah bisa dapat ikan di laut. Kalau sekarang jarak tangkapnya lumayan, bertambah jauh. Biaya untuk bahan bakar diperkirakan naik 100%. Karena kondisi lautnya banyak lumpur dari tambang-tambang timur dilaut”

Yaman, nelayan Matras

Beberapa pasal dalam UU No. 3 Tahun 2020 disinyalir bermasalah dan berdampak terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga patut untuk dilihat lebih jauh apakah UU No. 3 Tahun 2020 ini kemudian telah sejalan dengan amanat konstitusi. Ketentuan yang bermasalah beserta batu ujinya dapat dijelaskan sebagai berikut:


Ketentuan Kritis dalam UU No.3/2020	Batu Uji
Adanya sentralisasi kewenangan terkait pertambangan, yaitu berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan pasal 4 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2020 penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945
Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam wilayah pertambangan yang telah ditetapkan, yaitu untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai pasal 17A ayat (2), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai pasal 31A ayat (2), serta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai pasal 22A;	Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Dipertahankannya Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 yaitu ketentuan pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Adapun pasal ini kerap digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat.	Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945
Selain itu, pasal yang dapat menjerat penerbit izin yang menyalahgunakan kewenangannya (pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009) justru dihapus;	
Dijaminnya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) tanpa melalui proses evaluasi dan lelang, sebagaimana diatur melalui dalam Pasal 169A ayat (1), 169A ayat (5), serta 169B ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020.	Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945

Proses Advokasi Judicial Review


Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

12 Mei 2020




Sidang paripurna
mengesahkan UU
No.3 tahun 2020
tentang perubahan
UU Minerba

29 Mei 2020 - 1
Juni 2020




Sidang rakyat me-
nolak UU Minerba
No.3 tahun 2020

21 Juni 2021




Pendaftaran per-
mohonan Judicial
Review UU Min-
erba

9 Agustus 2021 - 23
Agustus 2021



Pemeriksaan
Pendahuluan

7 Oktober 2021



Sidang Plano

Koalisi Bandung Berisik

LBH Bandung bersamaan dengan beberapa anak muda melakukan serangkaian aksi dalam merespon terkait COP-26, konferensi tingkat tinggi yang mempertemukan pemimpin dunia termasuk Indonesia guna membahas penanganan krisis iklim demi menahan laju pemanasan global di 1,5 derajat untuk bumi yang layak hidup. Koalisi Bandung Berisik ini berisikan beberapa keterwakilan komunitas diantaranya Walhi Jawa Barat, Sollar Generation, Aksi Kamisan, Bumi Butuh Aksi, Lion Indonesia dari beberapa komunitas.

Beberapa kegiatan pasca terjadinya koalisi bandung berisik ini diantaranya #KoalisiBandungBerisik (Bersatu Selamatkan Iklim menyerukan penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup dan rakyat di Jawa Barat. Selain itu, koalisi juga mendesak agar pemerintah Jawa Barat meninjau kembali bahkan menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat, serta berkontribusi menghasilkan emisi yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Gerakan Pendanaan Publik: Balad LBH Bandung

Kemandirian secara politik membutuhkan dukungan tata kelola sumber daya manusia, pengetahuan dan finansial yang baik. Sudah sejak lama penggalangan dana publik menjadi salah satu sumber daya yang dapat mendukung berjalannya sebuah operasi dan

mimpi kelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk perubahan.

Perubahan struktural yang berkeadilan adalah impian dari LBH Bandung. LBH Bandung juga percaya bahwa perubahan sosial menuju tatanan yang lebih baik akan muncul dari bawah (masyarakat) ke atas (rezim hukum). Semenjak itu, pelibatan dan keterlibatan masyarakat adalah kunci menuju perubahan.

Salah satu bentuk pelibatan tersebut adalah melibatkan publik untuk mendanai mimpi LBH Bandung menjadi kenyataan. Meski demikian pelibatan tersebut harus melampaui relasi transaksional antara LBH Bandung dan publik luas. Karena LBH Bandung percaya bahwa solidaritas bukan berasal dari sesuatu hal yang transaksional.

Berdasarkan hal tersebut penggalangan dana publik terhadap mimpi LBH Bandung harus bertransformasi menjadi sebuah gerakan pendanaan publik yang melampaui logika konsumen-produksen. Sebagai gantinya gerakan tersebut harus tumbuh dan menumbuhkan kekuatan ekonomi komunitas.

Merespon hal tersebut tentunya ruang baru untuk diciptakan untuk memfasilitasi gerakan tersebut. Balad LBH Bandung adalah salah satunya. Dengan semangat untuk membuat LBH Bandung mandiri secara ekonomi dan sebagai perluasan pembangunan unit ekonomi mandiri dari jaringan bantuan hukum, Balad LBH Bandung mengusung tiga langkah strategis.

Pertama, pembangunan pendanaan publik untuk pembelaan dan upaya hukum untuk penanganan kasus-kasus publik melalui kanal-kanal crowdfunding digital.

Kedua, pembangunan unit usaha mandiri untuk men-

danai kebutuhan operasional kerja-kerja LBH Bandung melalui penjualan merch dengan kolaborasi jaringan bantuan hukum.

ketiga, pengembangan produk komunitas dari jaringan bantuan hukum untuk mendukung kebutuhan operasional LBH Bandung.

Langkah tersebut merupakan langkah kecil LBH Bandung untuk mencapai kemandirian ekonomi yang memerlukan keterlibatan dan partisipasi besar dari publik luas.

Pembangunan Pendanaan Publik

Pendanaan publik dalam kerja-kerja bantuan hukum bagi LBH Bandung bukan hal yang pertama namun mengelolanya menjadi sumber pendanaan utama selalu menjadi tantangan tersendiri. Pendanaan untuk melakukan pembelaan hukum lebih bersifat kasuistis ketimbang menjadikannya sebagai hal yang strategis.

Misalnya pendanaan publik untuk upaya hukum banding yang dilakukan oleh serikat buruh Federasi Sebumi yang digugat oleh perusahaannya sendiri CV Sandang sebesar 12 Milyar membutuhkan biaya legal sebesar 82 juta untuk melakukan banding. Besarnya biaya peradilan tersebut berujung pada ide untuk menggalang dana publik melalui platform crowdfunding digital, kitabisa.com. Penggalangan dana tersebut menjadi semakin mendesak akibat adanya informasi tentang biaya administratif untuk melakukan banding tersebut diberitahukan dalam waktu yang relatif singkat.

Berkaca pada kasus tersebut menjadi sebuah kebutuhan bagi LBH Bandung untuk membuat sebuah pendanaan untuk pembelaan hukum bagi kasus-kasus publik yang dapat diakses kapanpun sehingga dapat

mengatasi masalah biaya administrasi.

Selain untuk mengatasi masalah tersebut penggalangan dana tersebut dapat menjadi ruang bagi publik luas untuk bersama-sama memantau perkembangan kasus-kasus publik.

Pembangunan Unit Usaha mandiri

Besaran biaya operasional bulanan untuk melakukan kerja bantuan hukum membutuhkan sebuah unit usaha agar dapat menjawab kebutuhan tersebut. Balad LBH Bandung merespon hal tersebut dengan pembangunan usaha pendanaan mandiri melalui pemasaran merchandise yang diproduksi mandiri dan produk-produk komunitas jaringan bantuan hukum yang telah dikembangkan dan dikemas ulang.

Komunitas jaringan bantuan hukum di Jawa barat berasal dari berbagai elemen kelompok dari serikat buruh sampai dengan komunitas LGBT dari mahasiswa sampai komunitas literasi jalanan. Komunitas jaringan bantuan hukum berusaha berdaya secara finansial dengan memproduksi produknya sendiri.

Sebagai respon terhadap inisiatif komunitas jaringan bantuan hukum untuk berdaya LBH Bandung berupaya mengambil peran sebagai ruang bagi memasarkan dan mengemas produk tersebut sehingga jembatan antara produsen dan konsumen dapat terbangun.

Pengembangan kekuatan ekonomi mandiri bagi jaringan bantuan hukum menjadi bekal penting untuk pembangunan gerakan masyarakat sipil yang demokratis yang kuat secara sumber daya ditengah kuatnya kontrol oligarki terhadap segala lini kehidupan sosial.



Klinik Hukum Lingku- ngan Fakul- tas Hukum Universitas Padjajaran

Salah satu upaya dalam mencerminkan upaya bantuan hukum struktural sebagai corak khas dari LBH dibawah YLBHI yakni melakukan kerja kerja yang berhubungan dengan dunia pendidikan, langkah ini menjadi peran sentral bersamaan dengan langkah langkah advokasi yang dilakukan.

Melalui jalur pendidikan ini selain memperluas semangat bantuan hukum struktural yang selama ini masih menjadi perspektif primer dari LBH dibawah YLBHI menjadi suatu sarana terbuka bagi siapapun untuk bersama sama merancang pemikiran bantuan hukum yang tidak terlepas dari nilai nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Tahun 2021 menjadi tahun kedua LBH Bandung berkolaborasi bersama dengan program klinik hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dimana pada tahun kedua ini diikutsertakan sebanyak 7 mahasiswa yang keseluruhan yakni perempuan dengan durasi pembelajaran bersama LBH Bandung selama 1 bulan.

Kegiatan kolaborasi bersama dengan klinik hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran didasari Permasalahan terkait dengan lingkungan hidup telah menjadi suatu perhatian bagi LBH Bandung dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Selain lingkungan hidup menjadi suatu dasar terjamin nya Hak atas Lingkungan yang dimana merupakan salah satu rangkaian dari Hak Asasi Manusia, pada sisi lain permasalahan lingkungan hidup menjadi polemik terjadinya masalah yang bersifat struktural akan terjadi di masyarakat.

Dimensi permasalahan lingkungan hidup tentunya tidak hanya pada sikap perilaku masyarakat semata saja namun pada bergeser pada dimensi lain yakni adanya kebijakan terkait lingkungan hidup ini yang menjadi suatu sebab utama permasalahan lingkungan hidup yang terjadi yang mendorong Pembangunan dan penguasaan

industri pengelola sumber daya alam menjadi suatu perhatian sehingga berdampak terhadap lingkungan hidup di masyarakat.

Bersamaan dengan hal itu pelaksanaan kuliah bersama mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran berkolaborasi dengan LBH Bandung ini menjadi pintu untuk merangkai secara bersama memberikan kesempatan bagi mahasiswa klinik hukum lingkungan untuk dapat mengembangkan sampai kepada mengaplikasikan pengetahuan terkait hukum lingkungan berdasarkan konteks kondisi pada saat ini.

Selama satu bulan tersebut mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperkenalkan beberapa kerja kerja LBH Bandung dari mulai konsultasi dan diperkenalkan beberapa kasus LBH Bandung terkhusus kasus lingkungan sehingga Peserta klinik hukum lingkungan dapat memahami konteks hak asasi manusia terutama terkait dengan hak atas lingkungan hidup dihubungkan dengan kasus dampangan LBH Bandung.

Selain itu mahasiswa Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran melakukan kegiatan praktik lapangan sekaligus memperkenalkan salah satu kasus yang menjadi dampangan LBH Bandung. Kegiatan ini dilakukan di desa Mekarsari Kecamatan.

Partrol Kabupaten Indramayu yang merupakan basis dari Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) dimana sebelumnya di lokasi tersebut telah terjadi perjuangan warga dalam menolak PLTU yang telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan ruang hidup masyarakat setempat.

Selain dikenalkan dengan permasalahan dampak

PLTU, mahasiswa pun mendengar terkait dengan kriminalisasi pejuang lingkungan pada tahun 2018 yang menimpa Sawin, Sukma, dan Nanto ketiga nya merupakan warga desa Mekarsari yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh tani.

Mereka adalah warga yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTU II yang berpotensi mencemari lingkungan serta menghilangkan sumber penghidupan warga di desa Mekarsari. Namun atas perjuangan tersebut, mereka harus berhadapan dengan persoalan hukum dan dituntut dengan pasal penodaan bendera.

Kabar terkahir masyarakat desa mekarsari yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) hingga saat ini masih terus memperjuangkan hak atas lingkungan yang hidup yang sehat dan bersih walaupun hingga saat ini dihadapkan dengan perjuangan baru yakni pembangunan PLTU yang kedua.

Pendidikan HAM dan Hak-Hak Tersangka Bersama FSBP-KASBI Subang

Minggu 7 November 2021 LBH Bandung bersama dengan FSBP KASBI Subang melakukan kegiatan pendidikan komunitas yang diisi materi terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Tersangka dalam KUHP. Kegiatan ini diikuti beberapa buruh dari berbagai pabrik di wilayah Subang yang mayoritas yakni buruh perempuan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka agenda rutin serikat dimana salah satu tujuan dari pendidikan ini yakni memberikan pembekalan bagi para buruh mendistribusikan pengetahuan kepada seluruh anggota. Dengan demokratisasi pengetahuan, anggota tidak lagi bergantung kepada pengurus, sebaliknya anggota kemudian dapat membantu kerja-kerja dalam organisasi.

Materi yang disajikan pada agenda pendidikan ini yakni berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak hak tersangka dalam KUHP. Kedua materi tersebut dipilih berdasarkan maraknya bentuk pelemahan sampai pada pemberangusan serikat buruh yang dilakukan melalui praktik kriminalisasi.

Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

LBH Bandung bersama dengan Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melakukan kegiatan praktik lapangan sekaligus memperkenalkan salah satu kasus yang menjadi dampungan LBH Bandung.

Kegiatan ini dilakukan di desa Sukajaya Kabupaten Majalengka yang merupakan basis dari Serikat Petani Majalengka (SPM) dimana sebelumnya di lokasi tersebut telah terjadi konflik antara petani penggarap yang tergabung dalam SPM (Serikat Petani Majalengka) dengan Perum Perhutani.

8 petani dilaporkan oleh Perum Perhutani ke Polres Majalengka terkait dugaan tindakan pengrusakan dan penebangan pohon jati sehingga dijerat pasal 11, 12,

82 dan 83 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan pasal 50, Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kabar terakhir pelaporan telah dicabut, namun dampak dari kriminalisasi terjadi pembongkaran gubuk-gubuk yang dibangun oleh petani, serta aktifitas petani yang tidak diperbolehkan kembali untuk melakukan kegiatan garapan di lokasi.

Pendidikan HAM Bersama Komunitas Cirebon Terdampak PLTU


Cirebon menjadi salah satu daerah yang dalam perencanaannya akan dibangun beberapa PLTU Batubara demi terealisasinya ambisi program 35.000 MW listrik. Seperti kita ketahui bahwa PLTU Cirebon telah lama beroperasi, demikian pula dengan pembangunan PLTU yang baru saja selesai konstruksinya dan direncanakan akan segera beroperasi ditahun 2022, kini pembangunan PLTU yang ada di Cirebon terus berlanjut dengan adanya proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati A yang saat ini mulai dikerjakan.

Disisi lain massifnya pembangunan PLTU yang ada di Cirebon terus mendapatkan penolakan dari warga karena secara nyata telah merusak ruang hidup, terutama masyarakat pesisir pantai yang menggantungkan pada sumber daya yang terkandung di laut. Dampak PLTU batubara selain mencemari dan merampas ruang hidup masyarakat, juga sarat dengan intimidasi dan kekerasan.

Adanya kondisi tersebut LBH Bandung bersamaan

dengan beberapa jaringan komunitas pemuda di Cirebon melakukan rangkaian pembekalan pendidikan hukum dengan tema “Dibungkamnya Hak Asasi Manusia Demi Ambisi Pembangunan PLTU Batubara”. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode dalam jaringan (Online) yang diikuti oleh beberapa komunitas diantaranya Koalisi Masyarakat Bersihkan Cirebon (Karbon), Climate Ranger Cirebon, Salam Institute.

**Bagian 3:
Data dan Angka Pen-
gaduan**



USUT TUNTAS
PELANGGARAN HAM
DI PAPUA I

FA CRISA

**Jumlah Pencari
Keadilan Berdasarkan
Gender**


134

Pencari keadilan



66


Perempuan



68


Laki-laki

Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Wilayah




*di antaranya: Kab. Garut (3), Kab.Sumedang (2), Kab. Pangandaran (2), Kab. Kuningan, Kab.Sukabumi (1), Kab.Subang (1), Kab.Magelang (1), Kab.Wonogiri (1), Kab.Cilacap (1), Kot.Kupang (1).


Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Usia



Jumlah Pencari Keadilan Segmentasi Kasus




Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Mata Pencaharian



**di antaranya: Mengurus rumah tangga (7), pedagang (5), pegawai negeri sipil (6), pelajar/mahasiswa (5), pensiunan (4), petani (2), pendeta (1), dosen/guru (4)*

Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagian 4
Laporan Keuangan
dan Struktur
Organisasi





FUNDS RECEIVED	
Program (Eksternal)	Rp 312,760,440
Program (Internal)	Rp 455,858,794
TOTAL FUNDS RECEIVED THIS PERIOD	Rp 768, 619,234
EXPENDITURES	
Program (Eksternal)	Rp 382,552,021
Program (Internal)	Rp 409,775,591
-Overhead	Rp 371,426,591
-Kasus	Rp 38,350,000
TOTAL EXPENDITURES	Rp 792,328,612
BALANCE	
Balance Remaining (Ending Balance)	
Program (Eksternal)	-Rp. 69,791,581
Program (Internal)	Rp 73,832,284
26 Desember 2021	Rp 4,040,703

Struktur Organisasi

Direktur,
Lasma Natalia H.P S.H, MH,

Kepala Departemen Advokasi,
Muit Pelu, S.H,

Staff Departemen Advokasi
Rangga Rizky S.H, M.H.


Kepala Departemen Internal,
Gugun Kurniawan S.H,

Staff Departemen Internal,
Sinta, Nelly Siti Purwati, Mien Amperawati, Yuyun
Suryana

Kepala Departemen Kampanye dan Penelitian
Heri Pramono S.H,

Staff Departemen Kampanye dan Penelitian
Wisnu Prima S.ip

Bagian 5
Tentang
LBH Bandung





Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung pertama kali didirikan pada 16 Februari 1981 oleh advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pasca peristiwa Buku Putih ITB, anggota yang tergabung ke dalam Tim Pembela Merah Putih yang merupakan tim Advokasi yang dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution dalam melakukan pembelaan dan pendampingan Mahasiswa ITB karena menyusun buku putih, kemudian menjadi bagian penting dari akselerasi Pembentukan LBH Bandung. Ny. Amartiwati Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, Anwar Sulaiman adalah sederet nama yang turut serta di dalam inisiasi kelahiran LBH Bandung.

Pertama Kali berdiri dengan menggunakan nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam kongres Peradin V di Bandung, LBH Peradin diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penamaan LBH Bandung merupakan ciri yang menandakan bahwa LBH Bandung merupakan bagian dari YLBHI.

Direktur Pertama LBH Bandung adalah Ny. Amartiwati Saleh kemudian diikuti oleh Direktur Berikutnya yaitu Dindin Maulani.

Sebagai Organisasi Sipil Masyarakat di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan Negara haruslah melindungi serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. Selain penghormatan serta perlindungan hak sipil dan hak politik menjadi bagian penting yang tak terpisahkan di dalam penyelenggaraan Negara.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai oleh LBH Bandung diarahkan pada setiap upaya untuk ikut mendorong terwujudnya Negara Hukum yang demokratis

dan menjamin keadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Hari ini LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang berbasis pada kesukarelawanan dan memfokuskan diri pada advokasi hukum dan hak asasi manusia dengan ruang lingkup kerja di Jawa Barat.

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;

Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kenda-

la-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaran dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprike-manusiaan;

Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

VISI YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat

kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

MISI YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan

mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

POLISI

**OLRESTABES
BANDUNG**

**RANDY DAN
YUSUF MATI
DITEMBAK
POLISI**

VII
3208-28